



BUPATI BUTON

**PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana perpipaan, pengembangan kapasitas sumber dan jaringan transmisi/distribusi, serta terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), maka untuk memelihara mutu pelayanan perlu dukungan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Bupati Buton No. 26 Tahun 2004 tanggal 17 Januari 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu dirubah dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1992 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PDAM ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Petunjuk Teknis, Penetapan Tarif Perusahaan Daerah Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MKES/PER/IX/1990 tentang syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perusahaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum Tehnik Operasi dan Pemeliharaan
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
19. Peraturan Bupati Buton No. 9 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pengadaan Barang/Jasa, Investasi serta Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton.

Memperhatikan : Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton No. 12/PDAM/VII/2010 perihal Usulan Persetujuan Penyesuaian Tarif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Buton tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Buton.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
4. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buton selanjutnya disingkat PDAM.
5. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat dan kualitas air untuk diminum yang diproduksi PDAM.
6. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan (reservoir).
7. Reservoir adalah tempat penampungan sementara air yang telah diolah dalam proses produksi sebelum di distribusikan kepada pelanggan / masyarakat pemakai air.
8. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai pipa tersier untuk pelayanan penyedia air bersih.
9. Air yang didistribusikan adalah sejumlah air yang disalurkan kepada pelanggan air minum dari reservoir induk.
10. Meter Induk adalah meter air yang dipasang pada pipa distribusi dari reservoir.
11. Pipa Tersier adalah pipa pembawa air yang menghubungkan dengan pipa dinas.
12. Pipa Dinas adalah yang menghubungkan pipa tersier dengan pipa persil sampai dengan mata air.
13. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
14. Meter Air adalah alat ukur pemakai air yang dipasang kepada pelanggan dan harus dibaca setiap bulan oleh petugas PDAM.
15. Pipa Persil adalah suatu bidang tanah atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum dari PDAM.
16. Instalatur adalah badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi peralminuman.

17. Kran/Hidran Umum adalah pelayanan air minum untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduknya cukup banyak dan tingkat ekonominya rendah.
18. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum untuk daerah-daerah yang tidak dijangkau jaringan pipa distribusi yang dilayani melalui mobil tangki.
19. Rumah Sangat Sederhana (RSS) adalah rumah penduduk pelanggan air minum yang kurang mampu, tidak termasuk RSS, KPR BTN dan Perumnas.
20. Tarif adalah harga air setiap M³ yang dibayar oleh Pelanggan sesuai dengan kelompok dan blok konsumen pelanggan.
21. Pelanggan adalah setiap orang atau badan yang menggunakan air dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan PDAM.
22. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 Meter kubik /kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
23. Laba Kotor adalah jumlah seluruh pendapatan di kurangi dengan jumlah seluruh biaya sebelum dikurangi pajak penghasilan Badan.
24. Labah Bersih adalah laba kotor dikurangi dengan pajak penghasilan badan / PDAM.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum, harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan yaitu pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam penggunaan tarif dicapai melalui penerapan tarif deferensiasi dengan subsidi silang antara kelompok pelanggan.

Bagian Kedua Pemulihan Biaya

Pasal 3

- (1) Pendapatan PDAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutupi biaya pasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.
- (4) Tingkat keuntungan yang wajar dicapai berdasarkan rasio laba terhadap aktiva produktif sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Bagian Ketiga
Efisiensi Penggunaan Air

Pasal 4

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Bagian Keempat
Transparansi dan Akuntabilitas

Pasal 5

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan dilakukan PDAM dengan cara :
 - a. Menyampaikan secara informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
 - b. Menjaring secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel baru menggunakan landasan perhitungan yang mudah di pahami dan dapat di pertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Penggunaan tarif progresif antara lain bertujuan untuk perlindungan air baku.

BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Bagian Pertama
Blok Konsumsi

Pasal 7

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I, dan
 - b. Blok II.

- (2) Blok I merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebesar 10m^3 / kepala keluarga / bulan atau 60 lt /orang/hari.
- (3) Blok II merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

Bagian Kedua

Kelompok Pelanggan

Pasal 8

Pelanggan PDAM di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I
- b. Kelompok II
- c. Kelompok III dan
- d. Kelompok khusus.

Pasal 9

- (1) Kelompok I menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (2) Kelompok II menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok III menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok khusus menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penentuan Jenis Pelanggan PDAM Per Kelompok

Pasal 10

- (1) Kelompok I terdiri dari jenis-jenis pelanggan antara lain:
 - a. Kran / hidran umum untuk wilayah pelayanan padat penduduk yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu mengadakan / membayar biaya sambungan rumah.
 - b. Kamar mandi / WC umum tidak untuk komersial.
 - c. Rumah tangga yang berpenghasilan berdasarkan Upah Minimum Propinsi (UMP).
 - d. Tempat - tempat ibadah.
 - e. Terminal air yang dilayani dengan mobil tangki tidak di jangkau pijar distribusi.
- (2) Kelompok II terdiri dari jenis-jenis pelanggan antara lain :
 - a. Rumah tangga sedang yang berpenghasilan diatas Upah Minimum Propinsi (UMP)
 - b. Nlaga kecil yakni warung dan kios di mana hasil usahanya tidak lebih dari penghasilan tersebut di atas.
 - c. Industri Rumah Tangga.

- d. Panti asuhan dan Yayasan Sosial.
 - e. Sekolah Negeri.
 - f. Rumah Sakit /Klinik Pemerintah.
 - g. Instansi pemerintah dan TNI / POLRI tingkat Ibu Kota Kecamatan dan Pedesaan.
- (3) Kelompok III terdiri dari jenis-jenis pelanggan antara lain:
- a. Rumah tangga mampu yang berpenghasilan di atas Upah Minimum Propinsi.
 - b. Niaga sedang yakni toko-toko, losmen, penginapan dan rumah makan dimana tempat usahanya bukan gedung bertingkat.
 - c. Instansi Pemerintah dan TNI / POLRI tingkat Kabupaten dan Provinsi.
 - d. Sekolah Swasta.
 - e. Rumah Sakit /Klinik Swasta.
 - f. Rumah praktek dokter, Kantor Notaris dan LBH.
- (4) Kelompok khusus terdiri dari jenis-jenis pelanggan antara lain:
- a. Rumah tangga yang mempunyai rumah / gedung bertingkat dan berpenghasilan lebih.
 - b. Toko - toko bertingkat.
 - c. Hotel, restoran dan bar.
 - d. Kantor - kantor swasta yang mempunyai atau menyewa rumah / gedung bertingkat.
 - e. Kedutaan dan Konsulat Asing.

Bagian Keempat **Biaya Usaha dan Biaya Dasar**

Pasal 11

- (1) Biaya usaha adalah penjumlahan seluruh jenis biaya pengelolaan PDAM Kabupaten Buton sebagaimana pasal 11 huruf a s/d d peraturan ini.
- (2) Biaya Dasar adalah biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Bagian Kelima **Penentuan Jenis Tarif**

Pasal 12

Jenis Tarif dapat ditentukan dalam 4 (empat) jenis tarif yaitu :

- (1) Tarif Biaya Rendah (TBR) nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
- (2) Tarif Biaya Dasar (TBD) adalah nilainya sama atau ekuevalen dengan biaya dasar.
- (3) Tarif Biaya Penuh (TBP) adalah nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
- (4) Tarif Kesepakatan nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan.

- (5) Beban tetap dikenakan kepada setiap pelanggan secara bulanan terdiri :
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya pemeliharaan meter Ø ½
- (6) Meter air yang diameternya lebih besar akan ditentukan kemudian berdasarkan harga meter dan umur teknis pada saat pemasangan (harga perolehan meter air)
- (7) Pelanggan pasif atau diputus sementara atas permintaan sendiri dikenakan pembayaran biaya beban setiap bulan.
- (8) Pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 1 (satu) tahun, lewat dari ketentuan ini dikenakan pemakaian sesuai standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 M³ (sepuluh meter kubik) perbulan dan atau dapat dialihkan kepada calon pelanggan lain (balik nama)

BAB IV

PENDAPATAN PDAM KABUPATEN BUTON

Pasal 13

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari ;
 - a. Pendapatan Penjualan Air
 - b. Pendapatan Non Air dan
 - c. Pendapatan Kemitraan
- (2) Pendapatan Penjualan Air meliputi ;
 - a. Harga air
 - b. Jasa administrasi termasuk abondemen
 - c. Pendapatan penjualan air lainnya yaitu penjualan air melalui mobil tangki dan atau sejenisnya.
- (3) Pendapatan Non Air meliputi :
 - a. Pendapatan Sambungan Baru :
 1. Harga bahan atau peralatan sambungan dikenakan biaya penyambungan terdiri dari pemasangan atau stok gudang PDAM.
 2. Biaya pendaftar sebagai pelanggan PDAM.
 3. Biaya perencanaan langsung oleh bagian perencanaan dan penggunaannya dlatur oleh Direksi.
 4. Upah kerja pemasangan sampai dengan meter meter air pelanggan selebihnya dikenakan biaya penyambungan pipa persil.
 5. Jasa perusahaan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah biaya tersebut diatas dan biaya-biaya tersebut merupakan rekening non air sambungan baru.
 6. Setiap pelanggan baru dikenakan uang jaminan langganan (UJL) sebesar 3 (tiga) kali rekening minimum sesuai kelompok pelanggan.

7. Pekerjaan pemasangan dilaksanakan oleh instalatur yang ditunjuk atau petugas PDAM dengan rekomendasi dari Direksi PDAM.
 8. Pengambilan, pengisian dan pengajuan surat permohonan langganan (SPL) dilaksanakan di kantor PDAM pada setiap hari kerja.
- b. Pendapatan biaya instalasi.
 - c. Pendapatan penyambungan kembali.
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran rekening pemakaian air.
 - e. Pendapatan pemeriksaan instalasi langganan.
 - f. Pendapatan pengambilan meter rusak.
 - g. Pendapatan penggantian pipa persil hal ini adalah upah kerja tidak termasuk harga bahan.
 - h. Pendapatan non air lainnya :
 1. Perubahan, pindah instalasi dan balik nama masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari biaya sambungan baru.
 2. Pindah instalasi yang dibalik nama sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari biaya sambung baru.
- (4) Pendapatan kemitraan meliputi :
- a. Pendapatan royalty.
 - b. Pembagian pendapatan dari kemitraan ;
 - c. Pembagian produksi dari kemitraan;
 - d. Bagi hasil kerja sama.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

- (1). Bagi pelanggan yang tidak membayar / menunggak rekening berturut 2 (dua) bulan di kenakan sanksi pemutusan sambungan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2). Bagi pelanggan yang merusak meter / peralatan lainnya baik sengaja maupun tidak disengaja (rusak bukan karena faktor alam) di kenakan sanksi pemutusan sambungan atau denda sebesar harga meter air dan peralatan lainnya pada saat kejadian.
- (3). Pengambilan air sebelum meter / pencurian air, menjual atau memperdagangkan air secara komersial dan atau merubah instalasi pipa dinas tanpa rekomendasi dari Direktur PDAM atau menggunakan pompa penyedot sehingga mempengaruhi pelayanan air kepada pelanggan lainnya di kenakan sanksi pemutusan sambungan atau denda sebesar 3 (tiga) kali pemakaian air / rekening tertinggi pada bulan / tahun sebelumnya.

Pasal 15

Pelanggan sebagaimana di maksud pasal 13 ayat (2) dan (3) peraturan ini selain sanksi administratif dapat pula di tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka keputusan Bupati Buton Nomor 26 tahun 2004 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.




**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buton.


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengembangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PEJABAT | PARAF |
|-------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN II |  |
| KABAG HUKUM |  |
| | |
| | |

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 AGUSTUS 2010

BUPATI BUTON,



Ir. H.L.M. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 AGUSTUS 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



L.M. DJAFIR, SH.M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA IV/d
NIP. 19570720 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2010 NOMOR